

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal berbagai macam perjanjian berimbang yaitu perjanjian yang terjadi antara satu orang dengan satu orang yang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam dan bentuk-bentuk perjanjian yang lainnya.

Setiap perikatan atau perjanjian dapat timbul atau bersumber baik karena adanya perjanjian diantara kedua belah pihak maupun karena Undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan, "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang".¹

Setiap perikatan yang timbul karena perjanjian yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi, sebab jika salah satu pihak tidak bertindak aktif, maka akan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h.291.

Karena itu dalam setiap bentuk perkatan yang timbul karena perjanjian tidak akan mungkin terjadi dikarenakan adanya suatu persetujuan atau kehendak yang datang dari salah satu pihak saja atau yang disebut sebagai perjanjian sepihak, melainkan setiap perkatan yang timbul karena perjanjian ini persetujuan kehendak harus bersumber dari kedua belah pihak yaitu dari pihak debitur dan kreditur.

Salah satu contoh dari perkatan yang timbul karena perjanjian adalah perjanjian pemberian kuasa. Pengertian dari perjanjian pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata adalah, "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".²

Perjanjian pemberian kuasa ini bersifat tidak lain daripada untuk mewakilkan atau perwakilan dari sesuatu perbuatan atau tindakan dari seseorang yaitu pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa. Setiap perjanjian pemberi kuasa adalah untuk mewakilkan suatu perbuatan atau tindakan hukum dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa akan bertindak atau berbuat sebagai perwakilan atau mewakili pihak pemberi kuasa yang berguna untuk dan atas nama pemberi kuasa.

²Ibid, h.404.